

PERAN FALSAFAH PIIL PESENGGIRI DALAM TATANAN HUKUM PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT LAMPUNG (KAJIAN YURIDIS-ANTROPOLOGIS)

Ahmad Rivanda

Email: ahmadrivanda59@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

This study examines the role of the Piil Pesenggiri philosophy in the customary marriage law of the Lampung community through a Juridical-Anthropological approach. Piil Pesenggiri, consisting of Juluk-Adok, Nemui-Nyimah, Nengah-Nyappur, and Sakai-Sambayan, is internalized as a source of unwritten law (living law) that regulates every marriage procedure, from the proposal to the determination of post-marital status. Juridically, the Juluk-Adok pillar establishes a legal status that grants rights and obligations of dignity, while Nemui-Nyimah and Sakai-Sambayan guarantee procedural and communal legitimacy. Anthropologically, this philosophy functions as an essential socio-juridical control mechanism. In resolving disputes, the Customary Assembly (Perwatin) prioritizes the restoration of tarnished dignity (Pesenggiri), and customary sanctions (Piil Fines) serve as juridical-symbolic compensation. The most severe consequence, namely social exclusion (customary disqualification), proves that Piil Pesenggiri has the highest coercive power and is the foundation of the moral constitution that guards the validity and continuity of customary marriage bonds in Lampung.

Keywords: Customary Marriage Law, Lampung, Piil Pesenggiri, Customary Sanctions, Juridical-Anthropological.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran falsafah Piil Pesenggiri dalam tatanan hukum perkawinan adat masyarakat Lampung melalui pendekatan Yuridis-Antropologis. Piil Pesenggiri, yang terdiri dari Juluk-Adok, Nemui-Nyimah, Nengah-Nyappur, dan Sakai-Sambayan, terinternalisasi sebagai sumber hukum tidak tertulis (living law) yang mengatur setiap prosedur perkawinan, mulai dari peminangan hingga penetapan status pasca-nikah. Secara yuridis, pilar Juluk-Adok membentuk status hukum yang memberikan hak dan kewajiban martabat, sementara Nemui-Nyimah dan Sakai-Sambayan menjamin legitimasi prosedural dan komunal. Secara antropologis, falsafah ini berfungsi sebagai

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mekanisme kontrol sosial-yuridis yang esensial. Dalam penyelesaian sengketa, Majelis Adat (Perwatin) memprioritaskan pemulihan martabat (Pesenggiri) yang tercemar, dan sanksi adat (Denda Piil) merupakan kompensasi yuridis-simbolis. Konsekuensi terberat, yakni pengucilan sosial (diskualifikasi adat), membuktikan bahwa Piil Pesenggiri memiliki daya paksa tertinggi dan merupakan fondasi konstitusi moral yang mengawal keabsahan dan keberlangsungan ikatan perkawinan adat di Lampung.

Kata kunci: Hukum Perkawinan Adat, Lampung, Piil Pesenggiri, Sanksi Adat, Yuridis-Antropologis.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat Lampung, yang terdiri dari dua kelompok adat besar yakni Saibatin dan Pepadun, memiliki kekayaan tradisi dan tatanan hukum adat yang unik dan mengakar kuat dalam setiap aspek kehidupan, yang dikenal sebagai perkawinan Adat Lampung.¹ Bagi masyarakat Lampung, perkawinan adalah peristiwa sosial-hukum yang paling penting bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah peristiwa agung yang menjadi sarana untuk menyatukan dua klan (suku), memperkokoh tali persaudaraan, dan menegaskan harga diri (piil) keluarga.²

Seluruh prosesi perkawinan diatur oleh norma-norma adat yang bersumber dari falsafah hidup Piil Pesenggiri. Falsafah ini mencakup nilai etis dan moralitas yang menjadi pedoman berperilaku, di antaranya nilai Juluk-Adok (gelar), Nemui-Nyimah (terbuka dan ramah), Nengah-Nyappur (bersosialisasi), dan Sakai-Sambayan (gotong royong). Secara yuridis-antropologis, perkawinan adat adalah forum publik tempat nilai-nilai Piil Pesenggiri tersebut dipertunjukkan dan dipertahankan.³

Dalam konteks hukum, Piil Pesenggiri tidak hanya sekadar etika sosial, melainkan telah terinternalisasi sebagai sumber hukum tidak tertulis (living law) yang mengatur tata kelola kehidupan, termasuk dalam ranah perkawinan adat.⁴ Perkawinan dalam adat Lampung adalah peristiwa hukum yang sangat krusial, di mana pasangan yang menikah (terutama pihak laki-laki) wajib menjaga dan meningkatkan martabat keluarga. Kegagalan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Piil Pesenggiri selama proses perkawinan atau dalam menjalani rumah tangga dapat berimplikasi pada sanksi adat yang tegas.⁵

Di tengah perkembangan zaman yang membawa perubahan sosial, praktik hukum adat lampung terus berdialektika dengan hukum positif nasional (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dan hukum agama (terutama syariat islam).⁶ Secara hukum negara, keabsahan perkawinan mutlak ditentukan oleh pencatatan sipil, sementara secara adat, keabsahan berpusat pada pelaksanaan upacara dan penyerahan mahar. Tantangan krusial yang muncul

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dan Pengaruhnya terhadap Unifikasi Hukum* (Jakarta: Alumni, 2014), 45.

² N. S. Basi, *Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung dalam Tinjauan Adat* (Bandar Lampung: Penerbit Adat Nusantara, 2018), 55.

³ R. Hidayat, "Tinjauan Yuridis-Antropologis terhadap Konsep Juluk-Adok dalam Status Hukum Perkawinan Adat Lampung," *Jurnal Studi Adat Nusantara* 3, no. 1 (2019): 48.

⁴ Soekanto Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 110.

⁵ M. A. Amin, "Piil Pesenggiri sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Perkawinan Adat Pepadun," *Jurnal Hukum Adat dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 115.

⁶ E. H. Sihombing, *Eksistensi Hukum Adat di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 78.

adalah bagaimana masyarakat adat mampu mempertahankan substansi falsafah Piil Pesenggiri dalam menjalankan upacara adat yang kompleks (misalnya, tingginya tuntutan uang jujur atau biaya Begawi di Pepadun) tanpa berbenturan secara signifikan dengan regulasi negara, serta bagaimana sistem penyelesaian sengketa adat (Pepung Adat) tetap relevan di samping pengadilan agama atau negeri.⁷

Penelitian ini memahami Piil Pesenggiri dari dua segi utama, yaitu secara Yuridis, untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai ini membentuk kaidah normatif (hak, kewajiban, dan sanksi) dalam hukum adat; dan secara Antropologis, untuk mengkaji praktik sosial, ritual, dan makna budaya di balik setiap tahapan perkawinan. Dengan demikian, kajian ini bertujuan mendeskripsikan peran Piil Pesenggiri secara menyeluruh sebagai pondasi keberlangsungan tatanan hukum perkawinan adat di masyarakat Lampung.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian mengenai peran falsafah Piil Pesenggiri dalam tatanan hukum perkawinan adat masyarakat Lampung adalah hal yang krusial dilakukan karena adanya kesenjangan antara norma adat yang mengikat dengan tantangan modernisasi dan pluralisme hukum.⁸ Secara fundamental, Piil Pesenggiri (melalui pilar Juluk-Adok, Nemui-Nyimah, Nengah-Nyappur, dan Sakai-Sambayan) adalah konstitusi moral yang menentukan status hukum, legitimasi, dan martabat (Pesenggiri) sebuah perkawinan.⁹ Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana nilai-nilai ini tidak hanya bersifat etis, melainkan telah terinternalisasi menjadi kaidah norma dan prosedur hukum yang spesifik.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menguji peran Piil Pesenggiri sebagai mekanisme kontrol yuridis-antropologis di tengah gempuran hukum positif dan individualisme. Selain itu, Penelitian ini penting untuk mendeskripsikan bagaimana Piil Pesenggiri berfungsi sebagai fondasi bagi penentuan hak, kewajiban, dan sanksi, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa, di mana Majelis Adat fokus pada pemulihan martabat (Pesenggiri) yang berbeda dari tujuan sanksi hukum negara. Dengan menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme kontrol ini, termasuk daya paksa sanksi adat (Denda Piil dan pengucilan sosial), penelitian ini memberikan landasan teoritis bagi Majelis Adat untuk mempertahankan Piil Pesenggiri sebagai fondasi hukum yang efektif dan relevan dalam mengawal institusi perkawinan adat di masa kini.

PEMBAHASAN

Prinsip Dasar dan Klasifikasi dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Perkawinan Adat adalah seperangkat norma dan kaidah hukum tidak tertulis yang mengatur secara komprehensif seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan di dalam masyarakat adat. Aturan ini bukan sekadar upacara, melainkan mencakup dasar-dasar sosiologis yang sangat penting bagi struktur sosial, warisan harta, dan kelangsungan keturunan komunitas tersebut.¹⁰

Sistem perkawinan adat adalah aturan dasar yang menentukan dari kelompok mana seseorang wajib atau dilarang memilih calon pasangan hidup, yang secara esensial berfungsi untuk mengatur pertukaran atau penutupan kerabat. Ada tiga kategori utama dalam sistem ini:

- a) Eksogami: Sistem ini secara tegas melarang seseorang menikah dengan pasangan yang berasal dari satu kelompok kerabat atau marga yang sama. Tujuannya adalah memperluas jaringan kekerabatan dan mencegah perkawinan sedarah yang dianggap

⁷ Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL), Ketetapan dan Sanksi Adat Perkawinan Masyarakat Lampung (Dokumen Internal Adat, 2015), 12.

⁸ Soekanto Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 150.

⁹ N. S. Basi, *Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung dalam Tinjauan Adat* (Bandar Lampung: Penerbit Adat Nusantara, 2018), 55–57.

¹⁰ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), 38-48.

tabu atau dapat menimbulkan kesulitan sosial. Contoh klasik sistem ini ditemukan dalam masyarakat Batak, di mana perkawinan satu marga (misalnya, sama-sama marga Pohan) sangat dilarang.

- b) Endogami: Berbanding terbalik, sistem ini mewajibkan seseorang untuk mencari pasangan dari lingkungan kerabat, klan, atau suku yang sama. Praktik ini sering dilakukan untuk menjaga kemurnian keturunan, mencegah terpecahnya harta pusaka (terutama harta tak bergerak), atau mempertahankan kedudukan sosial kelompok tersebut.
- c) Eleutherogami: Sistem yang fleksibel ini memberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup, tanpa ada kewajiban mutlak untuk menikah di dalam atau di luar kelompok kerabat. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh faktor-faktor tertentu, terutama hukum agama (misalnya, larangan menikah dengan mahram atau hubungan nasab) dan batasan-batasan adat yang bersifat lokal (misalnya, larangan menikah dengan kelompok yang berbeda kasta).

Bentuk perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat bersangkutan, karena perkawinan adalah titik awal perpindahan hak dan status. Adapun tiga bentuk utama perkawinan adat meliputi:

- 1. Patrilineal: Sistem ini menarik garis keturunan hanya dari pihak ayah. Dalam konteks perkawinan, bentuk yang dominan adalah Perkawinan Jujur (seperti yang dipraktikkan di beberapa masyarakat di Sumatra). Perkawinan ini ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah pembayaran atau harta (uang jujur) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan adanya uang jujur ini, perempuan seolah-olah "keluar" dari kerabatnya dan hak anak-anak hasil perkawinan akan sepenuhnya dihitung melalui garis keturunan ayah.
- 2. Matrilineal: Sistem ini menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu, dengan Minangkabau sebagai contoh paling terkenal. Dalam perkawinan ini, pihak laki-laki (suami) umumnya yang akan bergabung atau berpindah tempat tinggal ke dalam lingkungan kerabat istrinya. Anak-anak dari perkawinan tersebut akan menjadi bagian dari suku dan klan ibunya, dan harta pusaka tinggi (tanah/rumah gadang) diwariskan melalui garis perempuan.
- 3. Parental (Bilateral): Sistem ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu, secara seimbang (Parental berarti "orang tua"). Bentuk perkawinan ini paling umum di Indonesia (misalnya di Jawa dan Sunda), di mana tidak ada kewajiban bagi salah satu pihak untuk pindah ke kerabat yang lain, dan hak waris serta status anak dihitung secara seimbang dari kedua belah keluarga.

Hukum perkawinan adat memiliki serangkaian larangan yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konsekuensi hukum adat yang serius.¹¹ Larangan ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Larangan karena Hubungan Kekerabatan (Inses): Larangan ini didasarkan pada hubungan darah atau garis keturunan yang terlalu dekat (misalnya, antar saudara kandung, atau antara paman/bibi dengan keponakan). Pelanggaran terhadap larangan ini dapat menimbulkan sanksi adat berat karena dianggap mencemarkan atau merusak tatanan kekerabatan.
- b) Larangan karena Perbedaan Kedudukan/Status Sosial: Beberapa masyarakat adat (terutama yang memiliki sistem kasta atau tingkatan sosial yang kuat) melarang perkawinan antara individu dari kasta atau kedudukan yang sangat berbeda. Tujuannya adalah mempertahankan hierarki dan status sosial yang telah ada dalam komunitas tersebut.

¹¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), 38-48.

- c) Larangan karena Hukum Agama: Larangan-larangan yang sudah diatur dalam kaidah agama (seperti larangan menikahi ibu tiri atau mantan istri ayah) juga diadopsi dan diperkuat dalam hukum adat di banyak wilayah Indonesia, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim.

Piil Pesenggiri sebagai Pilar Hukum dalam Prosesi Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat Lampung tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan pandangan hidup masyarakatnya, yang terangkum dalam falsafah luhur Piil Pesenggiri¹² Falsafah ini bukan sekadar slogan, melainkan seperangkat prinsip etis yang menjadi pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan. Piil Pesenggiri secara harfiah berarti "perbuatan atau tingkah laku yang luhur dan menjaga harga diri", Perkawinan dianggap sebagai salah satu momen paling krusial untuk menegaskan dan menunjukkan Piil sebuah keluarga di hadapan komunitasnya.

Keempat pilarnya menjadi kaidah living law yang mengubah perkawinan menjadi sebuah transaksi kehormatan dan pertanggungjawaban sosial yang mengikat kedua belah pihak secara yuridis dan antropologis:

Juluk-Adok (Gelar Adat)

Juluk-Adok (Gelar Adat) merupakan pilar yang paling jelas memengaruhi norma dan prosedur pasca-perkawinan, terutama pada Adat Pepadun. Dalam penetapan status hukum adat secara yuridis adat, pemberian gelar (Cakak Pepadun) saat perkawinan adalah momen penetapan status hukum yang memberikan Hak Hukum Adat (misalnya hak berbicara dan mengambil keputusan dalam Musyawarah Adat/Pepung).¹³ Gelar ini menetapkan norma kewajiban yang lebih tinggi bagi pasangan, terutama suami, untuk menjaga integritas Piil mereka.

Kegagalan dalam mengemban Piil dan Pesenggiri (misalnya perceraian tanpa alasan kuat, terlibat skandal, atau perilaku tercela yang merusak nama baik gelar) dapat berujung pada pencabutan gelar adat. Secara yuridis, pencabutan ini adalah sanksi sosial tertinggi karena secara efektif menghapus status hukum seseorang dalam hirarki adat, mencabut haknya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan merusak martabat seluruh keturunannya (Juluk).

Nemui-Nyimah (Terbuka dan Murah Hati)

Prinsip pilar ini tercermin dalam kewajiban keluarga untuk menyambut tamu dan menjamu siapa pun yang datang selama perhelatan pernikahan.. Perannya adalah untuk menjaga citra dan martabat (Piil) keluarga.

Secara yuridis adat, tahap peminangan (Ngelamar) adalah sesi negosiasi legal yang dipandu oleh Nemui-Nyimah. Nilai mahar (sesan/sepengantak) dan ketentuan perkawinan lainnya disepakati dalam suasana keterbukaan dan saling menghormati. Keramahan (Nyimah) dari keluarga perempuan adalah tanda kesediaan dan penghargaan terhadap niat baik pihak laki-laki.

Secara antropologis, jika keluarga perempuan menunjukkan sikap yang kurang Nemui-Nyimah, ini ditafsirkan sebagai kurangnya penghargaan terhadap Pesenggiri calon besan, yang dapat mengganggu dan bahkan menyebabkan pembatalan kesepakatan secara adat.

Nengah-Nyappur (Aktif Bersosialisasi)

Pilar ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan kerabat. Nengah-Nyappur menjamin bahwa ikatan perkawinan tidak bersifat rahasia. Perkawinan harus diumumkan dan dilaksanakan secara terbuka (dalam batas kemampuan) agar mendapatkan

¹² N. S. Basi, *Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung dalam Tinjauan Adat* (Bandar Lampung: Penerbit Adat Nusantara, 2018), 28.

¹³ R. Hidayat, "Tinjauan Yuridis-Antropologis terhadap Konsep Juluk-Adok dalam Status Hukum Perkawinan Adat Lampung," *Jurnal Studi Adat Nusantara* 3, no. 1 (2019): 48.

legitimasi sosial dan diakui secara luas oleh semua orang. Tanpa pengakuan, kekuatan hukum adat dari perkawinan tersebut menjadi lemah dan rentan terhadap sengketa.

Sakai-Sambayan (Tolong-Menolong dan Gotong Royong)

Sakai-Sambayan merupakan pilar yang menegaskan bahwa perkawinan adalah urusan komunal, bukan sekadar urusan keluarga inti.¹⁴

Secara Antropologis, dukungan tenaga, waktu, dan materil dalam persiapan upacara (seperti mendirikan sesat atau nuwok) adalah wujud dari kewajiban adat anggota marga terhadap pasangan yang menikah. Ini memastikan bahwa menjunjung tinggi Pesenggiri dapat terlaksana dengan layak, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga. Selain itu merupakan pelaksanaan upacara besar seperti Cakak Pepadun yang melibatkan ratusan orang adalah manifestasi tertinggi dari Sakai-Sambayan.

Kehadiran dan partisipasi ini secara Yuridis Adat memberikan kekuatan pembuktian mutlak bahwa perkawinan tersebut sah dan diakui. Sanksi adat (denda) yang dikumpulkan dari pernikahan juga menjadi dana bersama yang menegaskan pertanggungjawaban kolektif terhadap ikatan tersebut.

Piil Pesenggiri sebagai Mekanisme Kontrol Yuridis-Antropologis

Piil Pesenggiri adalah konstitusi moral yang mengatur keabsahan, keharmonisan, dan penyelesaian sengketa, sekaligus menjadi landasan bagi penjatuhan sanksi.

Kontrol Keharmonisan dan Pengujian Keabsahan Moral

Falsafah ini berfungsi sebagai standar moral yang menguji keabsahan perkawinan secara berkelanjutan, tidak hanya saat ritual.

- a) Mekanisme Kontrol Yuridis: Perceraian atau penelantaran tanpa melalui izin Majelis Adat adalah pelanggaran terhadap Piil Pesenggiri. Adat menetapkan bahwa masalah keluarga harus diselesaikan melalui Mekanisme Adat (Kontrol Yuridis). Majelis Adat (Perwatin) akan turun tangan untuk menguji keabsahan moral perkawinan, dengan fokus pada pemulihan Pesenggiri yang rusak akibat perbuatan salah satu pihak (misalnya perselingkuhan).¹⁵
- b) Mediasi Berbasis Martabat: Mediasi yang dilakukan Penyimbang Adat didasarkan pada upaya memulihkan Piil. Mereka menyadarkan pasangan akan tanggung jawab mereka yang melekat pada Juluk-Adok dan dukungan Sakai-Sambayan, yang merupakan kontrol antropologis untuk menjaga keutuhan komunal dari keretakan rumah tangga.

Landasan Yuridis-Antropologis dalam Penerapan Sanksi Adat (Denda Piil)

Secara yuridis-normatif, nilai-nilai Piil Pesenggiri difungsikan sebagai kaidah hukum tertinggi yang menjadi acuan mutlak bagi Majelis Adat dalam menetapkan validitas, jenis, dan besaran sanksi yang dijatuhkan¹⁶, diantaranya:

- a) Sanksi Kompensasi Yuridis Simbolis: Sanksi adat, terutama Denda Adat (Denda Piil) yang diwujudkan dalam kerbau atau emas, tidak diukur berdasarkan kerugian materil, melainkan berdasarkan tingkat kerusakan martabat (Pesenggiri) yang dialami keluarga korban. Secara yuridis, denda ini berfungsi sebagai Kompensasi Hukum atas rusaknya Piil komunal.
- b) Sanksi Pemulihan Moral: Pengenaan denda secara publik di hadapan Majelis Adat berfungsi sebagai ritual pembersihan secara antropologis untuk mengembalikan Pesenggiri yang tercemar. Hal ini memastikan norma adat ditegaskan kembali di mata komunitas (Peringatan Komunal).

¹⁴ A. Rizaldi and A. Puspitasari, "Peran Sakai Sambayan dalam Mempertahankan Kohesi Sosial Pasca-Perkawinan Adat Lampung," *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 8, no. 1 (2021): 5.

¹⁵ M. A. Amin, "Piil Pesenggiri sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Perkawinan Adat Pepadun," *Jurnal Hukum Adat dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 118.

¹⁶ Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), *Ketetapan dan Sanksi Adat Perkawinan Masyarakat Lampung (Dokumen Internal Adat, 2015)*, 12.

Konsekuensi Terberat: Pengucilan Sosial (Diskualifikasi Adat)

Konsekuensi paling berat terjadi ketika individu dianggap menolak Piil Pesenggiri. Penghapusan identitas hukum, yaitu hukuman pengucilan sosial (Diskualifikasi Adat) adalah manifestasi kontrol sosial-yuridis tertinggi.

Sanksi ini secara efektif mencabut status hukum individu tersebut di mata adat, menghilangkan hak-haknya (Juluk-Adok), dan memutus dukungannya (Sakai Sambayan), yang secara fundamental menghilangkan identitasnya sebagai anggota komunitas Lampung yang bermartabat. Ini menunjukkan bahwa Piil Pesenggiri memiliki daya paksa yang nyata dalam tatanan hukum adat.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan analisis Yuridis-Antropologis terhadap peran falsafah Piil Pesenggiri dalam tatanan hukum perkawinan adat masyarakat Lampung:

1. Falsafah Piil Pesenggiri adalah sumber hukum yang mengikat (living law) dan pilar sentral yang membentuk tatanan hukum perkawinan adat masyarakat Lampung, sebagaimana terbukti dalam kajian Yuridis-Antropologis. Keempat pilarnya secara langsung memengaruhi norma-norma perkawinan: Juluk-Adok menetapkan status hukum dan tanggung jawab martabat; Nemui-Nyimah dan Nengah-Nyappur mengatur etika negosiasi mahar dan menjamin legitimasi sosial; sedangkan Sakai-Sambayan membentuk kewajiban komunal yang mengesahkan ikatan perkawinan di mata marga.

Integritas Piil menjadi kewajiban terbesar bagi suami-istri, karena kegagalan dalam menjaganya akan merusak Pesenggiri seluruh kerabat, menunjukkan bahwa perkawinan adalah transaksi kehormatan yang memiliki konsekuensi hukum yang luas.

2. Piil Pesenggiri berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial-yuridis utama, menjadi fondasi bagi penentuan hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa. Mediasi oleh Majelis Adat (Perwatin) berfokus pada pemulihan martabat (Pesenggiri) yang tercemar. Pelanggaran berat memicu Sanksi Adat (Denda Piil) yang berfungsi sebagai kompensasi yuridis-simbolis. Konsekuensi paling berat, yaitu pengucilan sosial (diskualifikasi adat), membuktikan bahwa falsafah ini memiliki daya paksa tertinggi.

Dengan demikian, Piil Pesenggiri tidak hanya mengatur ritual, tetapi secara fundamental mengawal keberlangsungan dan keabsahan hukum perkawinan adat, menjadikannya konstitusi moral yang mengikat seluruh suku Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. (2020). Piil Pesenggiri sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Perkawinan Adat Pepadun. *Jurnal Hukum Adat dan Budaya*, 5(2), 110-125.
- Basi, N. S. (2018). Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung dalam Tinjauan Adat. Bandar Lampung: Penerbit Adat Nusantara.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum Perkawinan Adat dan Pengaruhnya terhadap Unifikasi Hukum*. Jakarta: Alumni.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press, 38-48.
- Hidayat, R. (2019). Tinjauan Yuridis-Antropologis terhadap Konsep Juluk-Adok dalam Status Hukum Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Studi Adat Nusantara*, 3(1), 45-60.
- Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL). (2015). *Ketetapan dan Sanksi Adat Perkawinan Masyarakat Lampung*. (Dokumen Internal Adat).
- Rizaldi, A., & Puspitasari, A. (2021). Peran Sakai Sambayan dalam Mempertahankan Kohesi Sosial Pasca-Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 8(1), 1-15.
- Sihombing, E. H. (2017). *Eksistensi Hukum Adat di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2015). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.